



PUTUSAN
Nomor 635 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT,
berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan; selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Drs. Anwar Baso Mapparessa
2. Subroto, S.H.
3. Wurdayani, S.H.
4. Djoko Mursito, S.H.
5. Drs. Zafar Sodikin
6. Mochamad Alimuddin, S.H.
7. Dra. H. Rukiah Kimi
8. Masjkur
9. Gandi Sungkono
10. Sunarto, S.H.
11. Bambang Adi IB, S.H.
12. Sumiati, Sm. Hk.
13. Ahmad Syahri, S.Sos.
14. Sandrayana Sangkala, S.H.
15. Inneke M. Siregar, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan/pekerjaan selaku Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2001;

II. WIRDHA HARUN. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cipinang Cempedak IV RT.004 RW.06 No. 23, Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terlawan, Terlawan Intervensi; melawan:



PT.OCHIAI MENARA INDONESIA,beralamat di Jl. Jababeka V Blok 1.3, Kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada: Daniel P. Silalahi, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Law Office JOHNSIM & NARREN, beralamat di Wisma Benhil Lantai 9 Floor, Room A-2, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2002;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terlawan, Terlawan Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2001 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 juni 2001 dibawah register perkara Nomor 189/G/2001/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2001 mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dasar Perlawanan

Bahwa gugatan perlawanan ini adalah berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215 /G/200Q/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001, antara Sdr.WIRDHA HARUN sebagai PENGGUGAT lawan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) sebagai TERGUGAT jo. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.543/544/96-8/PHK/4-2001 tanggal 23 April 2001 ;

Bahwa karena tidak diajukan permohonan Kasasi oleh P4P., maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan dimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu belum dilaksanakan secara tuntas, dengan demikian gugatan perlawanan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 118 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215/g/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001, antara Sdr. Wirdha Harun sebagai Penggugat Lawan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sebagai Tergugat yang terhadapnya diajukan gugatan Perlawanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun sebagai pekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA sebagaimana mestinya ;
2. Membayar hak-hak yang wajib diterima sesuai kedudukannya sebagai pekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;
3. Bahwa selanjutnya karena Tergugat di pihak yang kalah maka menghukum ia, oleh karena itu untuk membayar biaya perkara itu .

Adapun amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang baru No.543/544/96-8/X/PHK/4-2001, tanggal 23 April 2001 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhadapnya diajukan perlawanan tersebut diatas, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- I. Menolak permohonan izin pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA, Jl. Jababeka V Blok 1.3 di Cikarang Bekasi untuk memutuskan hubungan kerja pekerja Sdr. Wirdha Harun J1. Cipinang Cempadak IV No.23 RT.04/06 Jakarta Timur ,
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA tersebut pada amar I diatas untuk memperkerjakan kembali pekerja Sdr. Wirdha Harun ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA tersebut pada amar I diatas memanggil secara tertulis pekerja Sdr. Wirdha Harun untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini,
- IV. Mewajibkan kepada pekerja Sdr. Wirdha Harun melaporkan diri kepada pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA tersebut pada amar I diatas untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- V. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA tersebut pada amar I diatas untuk membayar kepada pekerja Sdr. Wirdha Harun hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang wajib diterima sesuai dengan kedudukannya sebagai pekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA ;

VI. Menyatakan pekerja Sdr.WirdhaHarun telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA apapun alasannya dan atau pekerja Sdr. Wirdha Harun tidak melapor diri untuk bekerja kembali ;

VII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Kodya Bekasi

A. Alasan-alasan Perlawanan.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pengusaha yang oleh Putusan Terlawan tertanggal 23 April 2001, No.543/544/96-8/X/PHK/4-2001, dibebani kewajiban-kewajiban oleh karenanya merupakan pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena tidak diberitahukan mengenai adanya proses pemeriksaan sengketa di Pengadilan tersebut;
2. Bahwa Pelawan sangat terkejut atas Putusan Terlawan tersebut yang sangat merugikan kepentingan Pelawan apabila keputusan Terlawan tersebut di laksanakan, karenanya pengajuan gugatan perlawanan ini sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Ps.118 UU No.5 Tahun 1986).
3. Bahwa oleh karena pelawan tidak diikuti sertakan dalam proses sengketa ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Pengadilan dalam menentukan maupun mengambil suatu putusan tidak mendapat keterangan, data, bukti-bukti atas bahan yang seimbang yang menyangkut materi sengketa ketenaga kerjaan antara Pelawandan Sdr. Wirdha Harun sebagai Pekerja dan tentu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan berbeda apabila pihak Pengusaha/Pelawan diberikan kesempatan yang sama guna membela kepentingannya ;
4. Bahwa Pelawan menolak Keputusan Terlawan dalam putusannya No.543/544/96-8/x/PHK/4-2001, tanggal 23 April 2001 yang menolak

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 635 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pengusaha PT.OCHIAI MENARA INDONESIA untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja Sdr. Wirdha Harun;

5. Bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang tidak benar dan sangat merugikan Pelawan, karena putusan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti apabila Pihak Terlawan tidak mengungkap segala permasalahan yang terjadi antara pekerja/Wirdha Harun dengan Pelawan/Pengusaha maupun dengan para pekerja yang ikut merasa dirugikan oleh Wirdha Harun sebagai Pokok Masalah dilakukan PHK terhadap pekerja Wirdha Harun ;
6. Bahwa Putusan Terlawan yang memperkerjakan kembali pekerja Wirdha Harun sangatlah tidak menyentuh rasa keadilan, karena pekerja/Wirdha Harun telah nyata-nyata melakukan penggelapan atas setoran kredit yang seharusnya disetor kepada Koperasi Karyawan Astra (Kokar Astra} atas cicilan berupa pinjaman/kredit alat-alat elektronik dan sepeda motor serta kepada BTN untuk kredit rumah.
7. Bahwa perbuatan pekerja (Wirdha Harun) telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan Kokar Astra yang memberibantuan kepada karyawan PT. OCHIAI MENARA INDONESIA untuk membeli sepeda motor, alat-alat elektronik dan pembelian rumah secara kredit yang angsurannya dipotong melalui gaji karyawan setiap bulan dan menyetorkan uangnya kepada Kopkar Astra dan PIF setiap tanggal 10 kalender,Cicilan-cicilan kredit karyawan inilah yang disalah gunakan oleh pekerja Wirdha Harun yang tidak diungkapkan dalam Persidangan oleh Terlawan pada saat pekerja (Wirdha Harun) menggugat Terlawan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; ,
8. Bahwa kesalahan pekerja/Wirdha Harun ini telah jelas dan nyata melanggar KKB Pasal 43 ayat 6 huruf q Bab VIII Pasal 33, Bab IX Pasal 41-43 , Bab IV Pasal 11 sub ayat 16, Pasal 12 sub ayat -2.1, 2.2, 2.3 , 2.6 dan 2.11, yaitu menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab dengan tujuan kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan, oleh karena Sdr. Pekerja telah nyata menggelapkan uang angsuran para karyawan yang harus disetor kepada Kopkar Astra dan FIF sebagai lembaga-keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada para karyawan PT. OCHIAI MENARA INDONESIA ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 635 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari seringnya pekerja Wirdha Harun menahan angsuran bahkan menggelapkan uang angsuran tersebut kepada Kopkar dan kepada FIF, menyebabkan adanya teguran-teguran dari Kopkar Astra dan FIF kepada Pelawan/Pengusaha menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas Pelawan terhadap Kopkar dan FIF yang memberikan fasilitas kredit kepada karyawan PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;
10. Bahwa sebelum Putusan Terlawan ini dikeluarkan, telah terlebih dahulu keluar putusan yang mengizinkan Pelawan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja/Wirdha Harun yaitu :
 - Putusan Depnaker Bekasi No. B.7616/U-9/K.14/1999, tanggal 24 November 1999 ;
 - Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) No. Tar.945/U9/P4D/2000;
 - Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 640/544/96-8/X/PHK/S-2000, tanggal 8 Mei 2000;

DALAM PENUNDAAN.

Menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001 jo. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.543/544/96-8/X/PHK/4-2001 tanggal 23 April 2001 selama pemeriksaan gugatan perlawanan ini sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Terlawan (P4p) No.543/544/-96-8/X/PHK/4-2001, tanggal 23 April 2001, yang isinya memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun di Perusahaan Pelawan (PT.OCHIAI MENARA INDONESIA);
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215/G/2000/PT.TUN.3KT, tanggal 2 April 2001 j
5. Menyatakan Putusan Tergugat/Terlawan (P4P) No.640/544./96-8/X/PHK/5-2000 tanggal 8 Mei 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terlawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari sengketa ini .

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan,yaitu Putusan Nomor189/G/2001/PT.TUN.JKT.,Tanggal 10 Juli 2002 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian dengan :
 - a. Membatalkan putusan Terlawan(P4p) No.543/544/96-8/X/PHK/4-2001tanggal 23 April 2001,yang isinya memperkerjakan kembali Sdr. WirdhaHarun di Perusahaan Pelawan(PT. OCHIAI MENARA INDONESIA) ;
 - b. menguatkan putusan Tergugat/Terlawan(P4P)No. 640/544/96-8/X/PHK/5-2000 tanggal 8 Mei2000 ;
3. Menguatkan dan menyatakan berharga PENETAPAN MAJELIS HAKIM dalam perkara ini Nomor : 189/G/2001/PT.TUN.3KT, tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan P4P Nomor :543/544/96-8/X/PHK/4-2001 tanggal 23 April 2001 mengenai pemutusan Hubungan kerja antara PT. OCHIAI MENARA INDONESIA dengan Sdr. WIRDHA HARUN sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
4. Menolak perlawanan Pelawan yang lain dan selebihnya ;
5. Menghukum Terlawan dan Terlawan Intervensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditaksir sejumlahRp.188.750,- (Seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan, Terlawan Intervensimasing-masing pada Tanggal 10 Juli 2002,kemudian terhadapnya oleh Terlawandengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 29 Oktober 2001, dan Terlawan Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 22 Juli 2002sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi masing-masing NomorW7.PT.TUN.KAS.2320.2002 dan W7.PT.TUN.KAS.2391.2002yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.Permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masing-masingpada tanggal 02 Agustus 2002 dan Tanggal 05 Agustus 2002;

Halaman 7dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 06 Agustus 2002 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada Tanggal 02 September 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa perbuatan Pekerja merupakan perbuatan penggelapan karena pada kenyataannya kesalahan Pekerja hanya keterlambatan saja dalam melakukan setoran ke BTN, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ;
Bahwa selain hal tersebut diatas. sejak bulan April 1999 Pekerja sudah tidak lagi menjadi koordinator BTN a/n Nurcholis Cs, bahkan Pekerja sudah mengembalikan buku BTN tersebut kepada pemilik masing-masing dengan demikian jika terjadi keterlambatan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Pekerja ;
Bahwa oleh karena itu sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa Pekerja telah melanggar KKB perusahaan yaitu menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab dengan tujuan kepentingan pribadi karena Pekerja melakukan tugas koordinator tersebut adalah bersifat pribadi bukan urusan dinas perusahaan, sehingga Termohon Kasasi/Pengusaha tidak berwenang menyatakan hukuman apapun kepada Pekerja dalam tugasnya sebagai koordinator kecuali kalau tindakannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan sesuai ketentuan dalam KKB perusahaan ;
- b. Bahwa keliru sekali putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengajukan pelaksanaan putusan Pemohon Kasasi/P4-Pusat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543/544/96-8/X/PHK/4-2001 tanggal 23 April 2001 karena putusan Pemohon Kasasi/P4-Pusat tersebut membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001, oleh karena itu Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menanggukuhkan pelaksanaan putusan Pemohon Kasasi/P4-Pusat No. 543/544/96-8/X/PHK/4-2001 tanggal 23 April 2001 ;

- c. bahwa putusan *Judex facti* Jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang diungkapkan Pemohon Kasasi tersebut diatas oleh karena itu putusan *Judex facti* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi Intervensi/ Terlawan Intervensi adalah Putusan Perlawanan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002, dimana sebelumnya sudah ada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002 yang dalam amar putusannya menyatakan :
 - a. Membatalkan Putusan Terlawan (P.4.P) No. 543/544/96 - 8/X/PHK/4 - 2001.
 - b. menguatkan Putusan Tergugat/ Terlawan (P.4.P) No. 640/544/96 - 8/X/PHK/5 -2000, tanggal 08 Mei 2000.
- Bahwa di sisi lain Majelis Hakim telah berpendapat tidak dapat memperbaiki ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001.
- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001, menyatakan :
 - 1. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (P.4.P) No. 640/544/96 - 8/X/PHK/5 -2000, tanggal 08 Mei 2000.
 - 2. Memerintahkan kepada Tergugat (P.4.P) menerbitkan keputusan baru. (keluar Keputusan No. 543/544/96 - 8/X/PHK/4 - 2001).
- Bahwa dengan demikian karena Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002, TIDAK MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 635 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001, maka sudah seharusnya seluruh ketentuan Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001 yang harus ditaati.

- Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001, dengan demikian Majelis Hakim Dalam Perkara No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, telah Salah Dalam Menerapkan Hukum.
- Jika ingin memberlakukan atau menguatkan Keputusan P.4.P No. 640/544/96 -8/X/PHK/5 - 2000, tanggal 08 Mei 2000, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001 haruslah dibatalkan terlebih dahulu.
- Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001, maka Surat Keputusan P.4.P Na. 543/544/% - 8/X/PHK/4 - 2001 adalah TETAP BERLAKU.
- Sedangkan dalam Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT dinyatakan Keputusan P.4.P N8. 543/544/96 - 8/X/PHK/4 - 2001 DIBATALKAN.
- Dengan demikian timbul pertanyaan, "Keputusan mana yang harus ditaati?".
- Bahwa Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001, TIDAK DIKASASI, dengan demikian Putusan tersebut mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka berdasarkan Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2000, Keputusan PAP Na. 543/544/96 - 8/X/PHK/4 - 2001 TIDAK BATAL, jadi masih tetap berlaku.
- Bahwa dalam satu permasalahan tidak mungkin diberlakukan 2 (dua) Putusan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :
 - No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001.
 - No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002.
- Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan :
- "Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mana yang harus diikuti?".

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwakekuatan Pasal 118 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku dan dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Revisi I Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara ;
- Bahwa penundaan terhadap putusanPanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi:

**I.PANITIAPENYELESAIHANPERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT,II. WIRDHA HARUN**,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

**I.PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, II.
WIRDHA HARUN, tersebut;**

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, SH., M.Hum

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574